



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir X, 09 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Belawang, 26 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. D, tempat kediaman di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal hari itu juga dengan register perkara Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2016, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 11 April 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3.1 ANAK I, lahir tanggal 14 Desember 2017;

3.2 ANAK II, lahir tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Desember 2017 timbul ketidakharmonisan dengan faktor penyebab;

4.1 Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang identitasnya Penggugat tidak ketahui, hal ini Penggugat ketahui dari aplikasi Facebook milik Tergugat, setelah Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2021 disebabkan hal yang sama. Terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang 1 (satu) bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wafda Husnul Mukhiffa, Lc) tanggal 05 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 19 Juli 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah benar;
2. Bahwa posita nomor 4 adalah benar;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita nomor 4.1 adalah benar Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain, akan tetapi masalah tersebut sudah diklarifikasi dan sudah selesai;
4. Bahwa posita nomor 5 adalah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, akan tetapi penyebabnya bukan karena masalah perselingkuhan yang sudah berlalu, tetapi ada masalah keuangan rumah tangga, dimana Penggugat tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;
5. Bahwa posita nomor 6 adalah tidak benar, Tergugat merasa tidak ada lagi permasalahan besar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada pokoknya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;
2. Bahwa poin 3 pada jawaban Tergugat adalah tidak benar, Tergugat berselingkuh sebanyak 4 (empat) kali dengan wanita yang berbeda dan sampai bulan Februari 2021;
3. Bahwa poin 4 dalam jawaban Tergugat adalah benar, akan tetapi penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka tentang gaji kepada Penggugat, dan Penggugat tidak dipercaya untuk mengelola keuangan rumah tangga;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;
2. Bahwa terhadap poin 2 dalam replik Penggugat adalah benar;
3. Bahwa poin 3 dalam replik Penggugat adalah tidak benar, Tergugat sebelumnya pernah mengamanati keuangan rumah tangga kepada Penggugat dengan memberikan ATM Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi ada amanah yang tidak ditunaikan oleh Penggugat (mengirim uang kepada orang tua Tergugat);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 11 April 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P;

B. Bukti Saksi Penggugat

1. **SAKSI P1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April tahun 2016;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama sekitar 5 (lima) tahun sampai keduanya berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat pernah menelepon Saksi dan curhat kepada Saksi tentang masalah perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan lain di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2021 yang lalu;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian dan bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat

2. **SAKSI P2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama sekitar 5 (lima) tahun sampai keduanya berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah perselingkuhan karena Saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan lain yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian dan bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi Tergugat

1. SAKSI T, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala. Saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama selama sekitar 5 (lima) tahun sampai keduanya berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah perselingkuhan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan sudah dimaafkan;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Tergugat kalau ada masalah kecil masalah perekonomian keluarga, dimana Penggugat ingin membeli kendaraan lagi, sedangkan Tergugat meminta Penggugat untuk bersabar dan berhemat sedikit di bulan Juni karena pengeluaran di bulan Mei sudah cukup banyak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah berusaha membujuk Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perselingkuhan, dimana Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang identitasnya tidak Penggugat ketahui dan Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut. Dari permasalahan tersebut yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mengakui tentang pernikahan dan tentang adanya anak, sedangkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan tersebut dibantah oleh Tergugat, maka sepanjang dalil gugatan yang diakui tersebut Majelis Hakim menilai telah menjadi dalil yang tetap sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pokok gugatan telah diakui sebagian oleh Tergugat dan yang diakui dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian, yang dinilai penting untuk ditemukan fakta dan sebab-sebabnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil atau posita dan petitum gugatannya demikian pula Tergugat dibebani untuk mengajukan bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P, serta 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 22 Maret 2008 dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 22 Maret 2008 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI P1 dan SAKSI P2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua saksi tersebut, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh saksi kedua, dan juga dari Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah karena masalah adanya pihak ketiga dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal 1(satu) bulan lamanya, dengan demikian, tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya sesuai dengan Pasal 284, 308 ayat (1) dan 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil permohonan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. (KUHperd. 1865; IR. 163.);

Menimbang, bahwa satu orang Saksi Tergugat, yaitu SAKSI T sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi di dalam persidangan, maka sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi, bukan saksi), bukti saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bukti P keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 April 2016 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan yang penyebab utamanya adalah masalah adanya pihak ketiga dimana Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk kembali, namun Penggugat menolak;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan, tidak menghargai pasangan yang menimbulkan hilangnya kepercayaan pasangan, maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa adanya wanita lain serta berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling merasa membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling percaya serta tidak saling pengertian yang semuanya merupakan bagian dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain serta Penggugat telah menyatakan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar untuk Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya :Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan dan pertengkaran itu menyebabkan mereka tidak dapat hidup rukun

Hal. 14 dari 16 Hal.Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu



sebagai suami isteri dan Hakim tidak dapat mendamaikan, maka Hakim boleh menceraikan dengan talak ba'in";

Dan Qaidah Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rantau adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Husna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Taufik Rahman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Wildi, S.H.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Husna, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	720.000,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +

Jumlah	: Rp	840.000,00
--------	------	------------

Terbilang: (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 222/Pdt.G/2021/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)